



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 160/Pdt.G/2011/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan **Penggugat** dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa **penggugat** telah mengajukan surat gugatan tertanggal 29 Desember 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 160/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **penggugat** dan **tergugat** adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 2005, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/04/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone, tanggal 27 Desember 2011.
- Bahwa setelah menikah **penggugat** dan **tergugat**, hidup bersama di rumah orang tua **Tergugat** selama **Penggugat** dan **Tergugat** menikah sampai berpisah dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun. 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun.
- . Bahwa sejak semula rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat melarang Penggugat untuk keluar rumah bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk berhubungan dengan tetangga Penggugat dan juga keluarga Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat sering mengancam dan marah-marah kepada Penggugat jika sampai keluar rumah.
 - c. Bahwa ketika Tergugat dalam keadaan marah, Tergugat sering memukul Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil.
 - d. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat tersebut Penggugat merasa tertekan atas sikap Tergugat bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk melaksanakan shalat.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Penggugat [pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat.
- . Bahwa selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi .
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut.

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
- . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 160/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 4 Januari 2012 dan tanggal 27 Januari 2012, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa kemudian majelis telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/04/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone tanggal 27 Desember 2011 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis, dan pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah ke Enrekang namun kemudian tidak pernah ke enrekang selama kurang lebih 3 tahun sehingga saksi berkunjung ke Bone, dan ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat melarang Penggugat berhubungan dengan tetangga dan keluarga Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah saksi hingga sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya dan tidak pernah kembali dan Tergugat tidak pernah datang ke Enrekang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2005.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Awangpone dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena pada bulan Agustus 2010 Penggugat pulang kerumah orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat pulang tersebut adalah karena beberapa tahun Penggugat tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya, kemudian keluarga Penggugat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Penggugat dilarang bergaul dengan tetangga dan keluarga Penggugatn oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 1 tahun 6 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu selama ini pihak keluarga telah berusaha meruykunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan penggugat dengan menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat P terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 160/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 4 Januari 2012 dan tanggal 27 Januari 2012, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan penggugat dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat untuk berhubungan dengan tetangga dan keluarga Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat, Tergugat jika dalam keadaan marah sering memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, hingga akhirnya pada bulan Agustus 2010 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan tidak ada hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2005.
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan, karena Tergugat melarang Penggugat untuk berhubungan atau bergaul dengan tetangga dan keluarga Penggugat.
- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah selama kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 tahun 4 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi.

- Bahwa benar selama ini pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh penggugat dan tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut-larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 fb) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ tvnì knb °ã ,äSÛ E ,äSÛ ECĐÀ pPì PFÄ ÷-ä

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
 2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT
 - . Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
 - . Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 H oleh kami : HAIRIL ANWAR, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. SAFI'I, S.Ag. dan ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Dra. SAJARIAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

HAIRIL ANWAR, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

M. SAFI'I, S.Ag.

Ttd

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. SAJARIAH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	295.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	386.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Drs. Muhyiddin, MH.